

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia berasal dari rahim yang satu dan asal yang satu. Dari asal yang satu inilah tersebar berbagai cabang dan ranting, yang semuanya menuju satu sasaran yang sama, yaitu kebaikan. Kemudian terbentuklah berbagai bangsa dan suku yang saling berkenalan,¹ yang tidak berhenti hanya pada jenis dan nama saja, tetapi lebih jauh dari itu sesuai dengan maksud penciptaan dan pembentukannya, berikut segala keistimewaan yang dimilikinya, berupa daya intelegensia dan kemampuan berkarya.²

Ajaran Islam meliputi tiga komponen yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak.³ Ketiga komponen ini merupakan suatu totalitas yang tidak bisa dipisahkan. Namun demikian, syari'ah adalah suatu konsep yang paling penting dan komprehensif dalam menggambarkan Islam sebagai suatu fungsi.

Secara etimologis, kata syari'ah berarti "*menandai atau menggambarkan jalan yang jelas menuju sumber air*", adalah jalan ke sumber kehidupan. Dalam penggunaannya yang bersifat keagamaan, kata ini berarti "*jalan kehidupan yang baik*", yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dalam makna yang kongkrit.⁴ Dalam pengertian nas, "*syari'ah*" adalah hukum Tuhan, yaitu

¹ Q.S.49.13.

² Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1966. hlm.210.

³ Ibid

⁴ Fazlur Rahman, *Islam*

merupakan pelembagaan kehendak-Nya, dimana manusia harus hidup secara pribadi dan bermasyarakat.⁵

Pedoman yang diberikan al-Qur'an bersifat global, agar dapat memberikan keleluasaan bagi manusia menyesuaikan dengan realitas zaman yang terus berubah. Allah dalam al-Qur'an hanya memberikan dasar-dasar dan patokan-patokan, dan di atas dasar-dasar inilah manusia mengatur hidup bermasyarakat,⁶ agar manusia dapat menggunakan seluruh potensinya, sehingga jangan sampai ia mendisfungsikan salah satu kemampuannya.⁷

Islam adalah sebuah Agama dalam pengertian teknis dan sosio-revolutif⁸ merupakan falsafah dan idiologi yang mengatur struktur kehidupan manusia secara komprehensif yang disertai dengan nilai-nilai universal yang luhur, salah-satunya adalah mengatur pola perkawinan.

Sebagaimana diketahui, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang bermanfaat dan mempunyai arti penting yang sangat besar dalam mencapai kesejahteraan manusia. Dalam pada itu, Islam mengkonsentrasikan masalah perkawinan pada aspek ketenangan, cinta dan kasih sayang, dan menjadikannya sebagai basis

⁵ Sayyed Hossein Nasr, *Islam dalam Cita dan Fakta*, terj. Abdurrahman Wahid dan Hayim Wahid, Jakarta. Leppenas. 1983.

⁶ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, U.I. Press, Jakarta, 1982, hal. 29.

⁷ Said Hawwa, *Allah Subhanahu Wata'ala*, Gema Insani, Jakarta, hal.116.

⁸ Asgar Ali Engineer, *Islam Dan Agama Penbebasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal.33.

⁹ Undang-Undang Pokok Perkawinan, Pasal, 1, Sinar Grafika. hal. 1-2.

pelanjut keturunan yang berupa anak-anak dan cucu-cucu¹⁰, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an al-Karim :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً...

*Allah telah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu...*¹¹

Ayat ini cukup jelas bahwa untuk memelihara kekekalan keturunan, perkawinan merupakan satu-satunya jalan bagi pencapaian keinginan itu. Adapun tujuan dari perkawinan adalah terciptanya ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Dan terciptanya cinta dan kasih antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram dengannya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*¹²

Pada hakikatnya, perkawinan merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagaimana fitrah itu ada pada jenis binatang. Jika tidak karena perkawinan yang merupakan pengaturan bagi fitrah yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan binatang, maka manusia tidak akan

¹⁰ Mahmud Syaltut, *Op., Cit.*, hlm.216.

¹¹ Q.S-16.72

¹² Q.S-30. 21

berbeda keadaannya dengan berbagai jenis binatang, yang dalam memenuhi tuntutan fitrahnya menempuh cara-cara yang anarkis dan tanpa aturan.¹³

Demikian pula, tidak ada satu bangsa dari bangsa manapun yang mengerti tentang nilai-nilai kehidupan, tidak memperhatikan masalah perkawinan. Hal ini bukan hanya karena perkawinan merupakan asal-usul keluarga, lebih dari itu, perkawinan merupakan tuntutan fitrah manusiawi dan kebutuhan biologisnya.¹⁴ Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi keluarga, sehingga dengan melalui lembaga perkawinan yang agung inilah kedua belah pihak (suami dan isteri) dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan.¹⁵

Kemudian, dalam perkawinan menurut konsepsi Islam terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus ditempuh. Karena tanpa memenuhi aturan yang ada, maka perkawinan dianggap tidak sah. Salah satu syarat dari perkawinan adalah kedua mempelai harus berada dalam satu agama dan salah satu rukunnya adalah adanya saksi.

Dalam membicarakan *diskursus* perkawinan, konsep saksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab ia merupakan salah satu *item* bagi *legalnya* sebuah perkawinan. Konsep saksi dalam hal ini adalah saksi dalam akad perkawinan. Menurut jumbuh ulama, akad nikah harus dihadiri minimal oleh dua orang saksi. Keharusan adanya saksi ketika akad dilangsungkan adalah merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh *Imam al-Darulqutni dan Ibnu Hibban*

¹³ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah*, Pustaka Amani Jakarta. hlm. 206.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ A.Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj, Zainudin dan Rusdy Sulaiman, hal. 206. Srigunting, Jakarta. 1996.

dari 'Aisyah binti Abu Bakar bahwa Rasulullah saw bersabda, tidak dipandang sah perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.¹⁶

Ulama Madzhab berselisih pendapat dalam mensikapi hadits tersebut di atas. Berkaitan dengan status saksi ketika berlangsungnya akad perkawinan, apakah kehadiran dua orang saksi ketika akad perkawinan dilangsungkan merupakan syarat mutlak yang berakibat kepada sah atau tidaknya sebuah akad perkawinan atau hanya sekedar pelengkap saja?

Perbedaan pendapat dikalangan fuqaha dalam mensikapi konsep saksi tidak terlepas dari tinjauan mereka terhadap teks hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Darulqutni ditinjau dari sisi ke-*shahih*-annya.

Abu Tsa'ur,¹⁷ kalangan Mazdhab Syiah Imamiyah dan Ibn Abi Laila berpendapat bahwa saksi-saksi ketika akad perkawinan dilangsungkan tidak menjadi syarat meskipun keberadaan saksi tersebut dianjurkan. Karena ayat-ayat yang berbicara tentang nikah, tidak mensyaratkan adanya saksi dalam akad. Meskipun ada dalam hadits, menurut mereka, kandungan hadits itu juga tidak menunjukkan tidak sahnya nikah, tetapi mengandung pengertian tidak sempurnanya nikah.¹⁸

Adapun masalah kehadiran saksi pada saat ijab dan qabul dilangsungkan, Ulama Malikiyah (Mazdhab Maliki) mengatakan bahwa kehadiran saksi pada saat ijab dan qabul dilangsungkan tidak diwajibkan, tetapi hanya dianjurkan saja.¹⁹ Alasan mereka yaitu bahwa jual beli yang di dalamnya disebut soal

¹⁶ Hafizh Anshari AZ. Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1334. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta. 2001

¹⁷ Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid*, hal. 38. lihat juga Hafizh Anshari dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1334

¹⁸ *Ibid.* Hafizh Anshari. hal. 1334.

¹⁹ *Ibid.*

mempersaksikan ketika berlangsungnya jual beli itu sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an bukan merupakan bagian dari pada syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam jual beli. Padahal soal kehadiran saksi ketika akad perkawinan dilangsungkan Allah tidak menyebutkan dalam al-Qur'an.

Karena itu, menurut mereka bahwa masalah mempersaksikan tidak termasuk sebagai salah satu syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan. Sehingga saksi-saksi tersebut boleh hadir pada saat ijab dan qabul berlangsung atau sesudahnya, dan sebelum terjadi *ad-dukhul*.²⁰

Imam Abu Hanafah An-Nu'man Ibn Tsabit Ibn An-Nu'man Ibn Al-Marziban Ibn Zauthi (80-150 H.) pendiri Madzhab Hanafiyah, berpendapat bahwa saksi merupakan syarat dalam akad perkawinan, setiap orang yang sudah patut menjadi wali dalam perkawinan, boleh juga menjadi saksi, menurut Abu Hanifah untuk menjadi saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus orang yang 'adil, menurutnya perkawinan yang disaksikan oleh dua orang laki-laki sekalipun fasik atau dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan hukumnya adalah sah, karena maksud adanya saksi dalam perkawinan adalah agar perkawinan tersebut diketahui oleh masyarakat umum.²¹

Imam Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abu Amir ibn 'Amr Ibn Al-Harits Ibn Ghaiman Al-Ushbukhi Al-Yamani (93-179 H.) pendiri madzhab malikiyah, berpendapat bahwa para saksi bukan merupakan syarat dalam akad perkawinan, **sesungguhnya** yang menjadi syarat adalah pemberitahuan, sehingga perkawinan

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiq Al-Sunah*, Jil. II. hal. 49.

²¹Ibid. hal. 50.

tersebut hanya dihadiri oleh anak-anak (*shibyan*) dan orang gila (*majanin*) sekalipun, maka perkawinan tersebut adalah sah.²²

Imam Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Utsman Al-Syafi'i (Imam Syafi'i.150-204 H.) pendiri Madzhab Syafi'iyah, menurutnya bahwa saksi merupakan syarat sah dalam melakukan akad perkawinan. Jika perkawinan disaksikan oleh orang yang tidak boleh kesaksiannya,²³ walaupun mereka itu banyak, maka perkawinan tersebut tidak sah sehingga perkawinan tersebut diadakan dengan dua orang saksi yang 'adil. Dan jika perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang 'adil (jujur) maka akad perkawinan tersebut adalah batal.²⁴

Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad Ibn Idris Abdullah Ibn Hasan Asy-Syaibani Al-Mawardzi Al-Baghdadi (164-241 H.) pendiri Madzhab Hanabilah dalam hal ini Imam Ahmad senada dengan Al-Syafi'i bahwa saksi merupakan syarat sah dalam melakukan akad perkawinan, namun Imam Ahmad tidak memberikan klasifikasi saksi harus merdeka.

Menurut Imam Ahmad meskipun saksi tersebut statusnya budak, hukum perkawinan tersebut adalah sah, sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah-masalah lain. Karena dalam al-Qur'an maupun hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi. Maka selama ia

²² Samsudin al-Sarkasi, *al-Mabtsut*, hal.103. lihat Imam Malik dalam *al-Mudawwanah*, hal. 274, lihat juga Muhammad bin Abd al-Rahman al-Syafi'i al-Damsyiqi dalam *Rahmat al-Ummat*, hal. 207, abd wahab asy-sa'rani dalam *kashf al-ghumat 'an jami' al-umat*, hal. 102.

²³ Sering kita jumpai dalam teks-teks fiqh dikalangan Madzhab Syafi'i, bahwa *budak* (hamba sahaya) tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi dalam akad perkawinan

²⁴ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm, Ter, Ismail Yakub*, Jld 8, hal. 176.

(budak) jujur dan amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak.²⁵ Tetapi dalam satu riwayat Ia juga berkata bahwa sah melakukan akad perkawinan tanpa adanya saksi.²⁶

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mereka yang menjadikan saksi sebagai tolak ukur sah dan tidaknya sebuah akad perkawinan adalah lemah (*dhaif*), dimana dalam hal tersebut tidak terdapatnya rujukan nash, baik dari *al-Qur'an al-Karim* maupun *al-Hadits al-Nabawiyah*.²⁷

Dengan terdapatnya perbedaan pendapat dikalangan Imam Mujtahid khususnya, empat imam pendiri madzhab fiqh dan ulama yang paling banyak dianut dibelahan dunia Islam termasuk Ibn Taimiyah, maka pembahasan selanjutnya adalah Status Saksi Dalam Akad Perkawinan menurut Ibn Taimiyah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, perihal pendapat Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah bahwa saksi dalam akad perkawinan bukan sebagai syarat sahnya akad, terdapat perbedaan pendapat dengan Imam Madzhab yang lain. Juga perbedaan terhadap klasifikasi saksi yaitu dalam hal kehadiran dua orang saksi laki-laki 'adil dan merdeka menurut Mazdhab Syafi'i atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dan tidak mensyaratkan harus 'adil menurut Mazdhab Hanafi

Sedangkan menurut Mazhab Maliki bahwa kehadiran dua orang saksi dalam akad perkawinan bertujuan untuk menghindari munculnya fitnah terhadap pasangan suami-isteri tersebut, dengan merujuk sebuah hadits "*Umumkanlah,*

²⁵ Sayyid Sabiq., *Op., Cit.* hal.51.

²⁶ *Al-mughni*, hal. 60

²⁷ Ibn Taimiyah, *Fatawia al-Qubra*

bunyikanlah gendang dan rayakanlah perkawinan itu, sekalipun hanya dengan memotong seekor kambing..." (H.R. Ahmad ibn Hanbal, al-Hakim, at-Turmuzdi, Ibnu Majah, dan al-Baihaki).²⁸ Adapun Jumhur fuqaha (Ulama Madzhab Suni) yang lain secara mayoritas menjadikan saksi sebagai syarat sah dalam melakukan akad perkawinan.

Berkaitan dengan konsep kehadiran saksi dalam akad perkawinan sebagaimana di atas dapat dirumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibn Taimiyah tentang status saksi dalam akad perkawinan?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pendapat Ibn Taimiyah tentang *pe-nafi-an* status saksi dalam akad perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Ibn Taimiyah tentang status saksi dalam akad perkawinan.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pendapat Ibn Taimiyah tentang *pe-nafi-an* status saksi dalam akad perkawinan.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagaimana fitrah itu ada pada jenis binatang. Jika tidak karena perkawinan yang merupakan pengaturan bagi fitrah yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan binatang, maka manusia tidak akan berbeda

²⁸ Hafizh Anshari. *Op., Cit.* hal.1334

keadaannya dengan berbagai jenis binatang, yang dalam memenuhi tuntutan fitrahnya menempuh cara-cara yang anarkis dan tanpa aturan.²⁹ Demikian pula, tidak ada satu bangsa dari bangsa-bangsa manapun di dunia yang mengerti tentang nilai-nilai kehidupan, tidak memperhatikan masalah perkawinan. Hal ini bukan karena perkawinan merupakan asal-usul keluarga, lebih dari itu, perkawinan merupakan tuntutan fitrah manusiawi dan kebutuhan biologisnya.³⁰

Salah satu bagian penting dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang persoalan perkawinan (*fiqh al-munakahat*), sehingga dalam menyikapi hal tersebut salah seorang fuqaha syafi'iyah berpendapat bahwa salah satu bagian terpenting dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang perkawinan adalah :

وهذا هو الركن الثالث من أركان الفقه وإنما قدموا العبادات لأنه أهم لتعالقها
بالله تعالى ثم المعاملة لأن الإحتياج اليها اشد من الإحتياج لغيرها- ثم النكاح
لأنه إذا تمت الشهوة البطن يحتاج لشهوة الفرج ثم الجنابة لأن الغالب إن
الجنابة تصحل بعد الإستفاء الشهوة البطن والفرج ثم لأقضية والشهادة لأن
الإنسان إذا وقعت العتق رجعا ان يهتم الله بالعتق من النار

Kitab tentang nikah ini merupakan pilar ketiga dari beberapa pilar fiqh. Komunitas fiqh mendahulukan konsep ibadah karena ibadah merupakan hal yang sangat penting yang memiliki kaitan langsung dengan Allah swt, setelah fiqh ibadah, menyusul fiqh muamalah karena kebutuhan akan muamalah sudah dimasukan dalam katagori primer dibandingkan dengan kebutuhan yang lainnya....kemudian, tentang nikah, karena setelah memenuhi syahwat perut lalu muncul syahwat kelamin (*farj*). Baru kemudian tentang pidana karena setelah syahwat perut dan syahwat sek terpenuhi, lalu pengadilan dan kesaksian, karena ketika terjadi tindak pidana, individu manusia mengajukannya kepada hakim dan membutuhkan keterangan saksi, kemudian diakhiri dengan pembebasan seraya mengharap pembebasan Allah swt, dari api neraka.³¹

²⁹ Mahmud syaltut, *Lok. Cit.*, hal.206.

³⁰ *Ibid*

³¹ Ibrahim al-Badjuri, *Hasyiah al-Badjuri 'Ala ibn Qasim al-Ghazi*, jld . II, hlm.90. lihat pula Muhammad ibn Ahmad dalam al-I'annah 'ala Syrh al-Hidayah, hal. 313.

Islam memandang bahwa perkawinan harus berorientasi kepada kemaslahatan, baik bagi yang menjalankan (suami dan isteri) maupun bagi masyarakat secara umum. Nilai kebaikan (*mashlahat*) yang dihasilkan perkawinan lebih besar daripada nilai keburukan (*madharat*). Ditinjau dari sudut pandang kolektif, nilai manfaat yang paling *signifikan* adalah meneruskan estapet keturunan. Akan tetapi tidak sekedar perwujudan anak manusia secara fisik saja, institusi perkawinan juga menjamin agar nilai manfaat dari estapet keturunan tersebut diharapkan suci dan tertib. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang syari'at secara khusus, memiliki keturunan berarti memiliki amanat yang harus dijaga dan teraktualisasi agar tercapai tujuan penciptaan manusia secara umum sebagai *khalifah fi al-ard* menjadi wakil Tuhan di muka bumi.³²

Memenuhi hasrat dan libido seksual adalah salah satu aspek penting dari perkawinan. Dari sudut pandang Islam, bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan sehingga diperbolehkan melakukan hubungan seksual³³. Juga sebagai perisai dari perbuatan zina dan persetubuhan yang tidak sesuai dengan syari'at, sehingga perkawinan berorientasi kepada kedamaian dan ketentraman jiwa serta terciptanya cinta kasih antara suami dan isteri.³⁴

Dalam hal ini, pada hakikatnya pemikiran merupakan suatu pergulatan kreativitas dikalangan manusia (mujtahid) dengan mengerahkan daya fikir dan

³² Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an*, hal.43

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal.15.

³⁴ Hanafi A. Jawad, *Otensitas Hak-hak Perempuan* (Prsefektif Islam atas Kesetaraan Jender), Pajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hal.17.

pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain ("apa yang senyatanya").³⁷

Corak pemikiran tersebut mencerminkan produk "zaman" yang tidak lepas dari norma sosial dan budaya (*al-'adatu muhakamat*)³⁸, serta hal-hal yang pengaruhnya sangat dominan dalam konteks kehidupan itu sendiri.³⁹ Adalah sebuah sintesis dari kesinambungan dan tuntutan sebuah perubahan (*al-Muhafazhah 'ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdz bi al-Jadid al-Ashlah*).⁴⁰

Subtansi pemikiran itu sendiri mencakup beberapa dimensi, diantaranya dimensi historis, dimensi situasi, dan dimensi idealisme. Kemampuan seorang pemikir dalam merumuskan pemikirannya, memadukan aspek filosofis, teologis, yuridis, historis, sosiologis, dan antropologis merupakan aktualisasi kombinasi dari "apa yang semestinya" dengan "apa yang senyatanya". Aktualisasi produk pemikiran membutuhkan saluran, pelanjut dan pendukung, serta agregat sasaran.⁴¹

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pemilihan metode penelitian yang termasuk Model Penelitian Ilmiah (MPI) ini akan menggunakan metode *content analisis* yaitu model yang digunakan dalam penelitian yang bersifat *normatif*, dalam arti untuk menganalisis teks *al-Qur'an*, *al-Hadits* dan pemikiran ulama' yang telah

³⁷ Cik Hasan Bisri., *Op., Cit.* hal. 217.

³⁸ Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, al-Ma'arif, Bandung, 1986, hal.. 517.

³⁹ Dalam kaidah fiqh hal ini termasuk aspek-aspek yang dapat menyebabkan perubahan hukum (*Taghayuru Al-Ahkam Bi Taghayuri Al-Azminati Wa Al-Amkinati Wa Al-Ahwali*)

⁴⁰ Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.* hal. 17.

⁴¹ *Ibid* Cik.

terdokumentasi dalam berbagai kitab fiqh⁴² melalui pendekatan ilmu ushul fiqh.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam; *pertama*, sumber primer yaitu fuqaha yang mengekspresikan pemikirannya baik dalam bentuk tulisan yang dalam hal ini merujuk kepada *al-Qur'an*, *al-Hadits*, sedangkan pemikiran yang diekspresikan dalam bentuk tulisan dapat ditemukan dalam beberapa kitab, dan yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fatwa al-Qubra karya Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*. *kedua*, sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang membahas tentang pemikiran Ibn Taimiyah, atau berupa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian tentang Ibn Taimiyah. Antara lain, *Ijtihad Ibn Taimiyyah (Dalam Fiqih Islam)* karya Muhammad Amin Suma, dan buku-buku penunjang lainnya.⁴³

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, (yaitu penelitian yang tergolong Model Penelitian Internal) adalah dengan melakukan *books survey* (studi kepustakaan) dengan menggali dari sumber kepustakaan.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang berupa tulisan tokoh mengenai masalah yang dianalisis, (yang dimaksud dengan

⁴² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Bidang Ilmu Agama Islam), Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 60. lihat juga Imam Suparyoga dan Tobroni dalam *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Rosdakarya, Bandung, 2001. hal. 20-21.

⁴³ Cik Hasan Bisri. *Op., Cit.* 221

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis) ini adalah dengan menggunakan; *pertama*: data yang menguraikan tentang pendapat tokoh tentang masalah yang dianalisis; *kedua*: data yang menguraikan tentang apa dasar hukum yang digunakan oleh tokoh itu berkaitan dengan masalah yang dianalisis.

5. Analisis Data

Tahapan pengumpulan data sebagaimana di atas merupakan bagian awal analisis data. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses sejak kerja awal. Adapun deskripsi dari analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Data yang telah terkumpul (data satu) diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam kerangka berfikir, hal ini untuk menjawab pertanyaan peneliti yang terkandung dalam fokus penelitian.⁴⁴
- b. Dengan demikian, terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus (data dua). Dalam proses itu, dikonfirmasi dengan sumber data.
- c. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi data: kelas data dan sub kelas data. Hal itu tetap merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur dalam fokus penelitian.
- d. Data yang telah diklasifikasi diberi kode, kemudian antar kelas data itu disusun dan dihubungkan dalam konteks model penelitian internal. Selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu, atau

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penyusunan Dan Penulisan Skripsi*. Lihat juga dalam *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Social*, Lembaga Penelitian IAIN SGD Bandung, Bandung, 2000, hal. 231.

lebih, pendekatan yang digunakan, yaitu: pendekatan usul fiqh. Akurasi pendekatan ini dalam merujuk kepada kerangka berfikir bisa dijadikan kerangka analisis.

- e. Berdasarkan hasil kerja pada tahap keempat dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian dan berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan internal, yang didalamnya terkandung data baru atau temuan baru (data tiga), dalam proses ini dilakukan konfirmasi dengan sumber yang ada.
- f. Menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian tentang fokus yang serupa atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka, berdasarkan hal ini akan bisa ditarik kesimpulan secara makro dari sebuah penelitian.⁴⁵



⁴⁵ *Ibid, Cik*

